



P U T U S A N

NOMOR : 146/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :---

M e l a w a n

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberi kuasa kepada :-----

1 Nama : Prof. Dr. Djohermansyah Djohan,
MA.

Jabatan : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri.

2 Nama : W. Sigit Pudjianto, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri.

3 Nama : Drs. Anselmus Tan, M. Pd.

Jabatan : Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPRD
dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen OTDA
Kemdagri.

4 Nama : DR. T. Saiful Bahri, S.H.,M.H

Halaman 1 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan
Hukum pada Biro Hukum Kemdagri.

5 Nama : Wahyu Chandra, S.H.,M.H

Jabatan : Kasubbag Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa
dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Kemdagri.

6 Nama : Syelly Nila Kresna, S.H.,M.H

Jabatan : Kasubbag Wil. II Bag. Penyelesaian Sengketa dan
Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Kemdagri.

7 Nama : Bitner Samosir, S.H.,M.M

Jabatan : Kasubbag Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa
dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Kemdagri.

8 Nama : Santoso Tuji Utomo, S.H.

Jabatan : Staf Subbag Wilayah I pada Biro Hukum Kemdagri.

9 Nama : Kusuma Dwi Hastanti, S.H.

Jabatan : Staf Subbag Wilayah III pada Biro Hukum
Kemdagri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183/4615/SJ tanggal 10 September
2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Juli 2014, dalam perkara Nomor : 146/G/2014/PTUN-JKT, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Agustus 2014;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-DIS/2014/ PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2014, bahwa perkara tersebut Lolos Dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN/2014/PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2014, Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-HS/2014/PTUN-JK, tanggal 23 Juli 2014; Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 146/G/2014/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2014; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-DIS/2014/ PTUN-JKT, tanggal 1 September 2014, tentang Pergantian Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/PEN-DIS/2014/ PTUN-JKT, tanggal 5 November 2014, tentang Pergantian Majelis Hakim; -----

Halaman 3 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -----
- Telah mendengar Keterangan Saksi dan Ahli di Persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014, dibawah Register Perkara Nomor: 146/G/2014/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:-----

- 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos., M.Si tertanggal 11 November 2013 dan;-----

- 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.19-7023 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Mohammad



Sopian, BA tertanggal 11 November 2013, seluruhnya disebut “Objek Sengketa”.....

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- 1 Bahwa pada tanggal 19 September 2013 dan 25 Oktober 2013 Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat perihal Permohonan Untuk Tidak Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun tidak mendapat respon dari Tergugat;
- 2 Bahwa oleh karena surat Penggugat tanggal 19 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 tersebut tidak direspon oleh Tergugat, maka pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat berkirim surat lagi kepada Tergugat perihal Permohonan Jawaban Tertulis dan/ Atau Minta Copian Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Periode 2013-2018, namun lagi-lagi surat Penggugat tidak mendapatkan respon sedikitpun dari Tergugat;
- 3 Bahwa atas tidak diresponnya surat – surat Penggugat oleh Tergugat, maka kemudian Penggugat mencari tau dari pihak anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan Penggugat mendapatkan foto copian “Objek Sengketa” pada tanggal 10 Juni 2014 dari anggota DPRD Kota Pangkalpinang, yang ternyata “Objek Sengketa” telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 November 2013;
- 4 Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui kebenaran “Objek Sengketa” pada tanggal 10 Juni 2014 setelah Penggugat mendapatkan foto copian “Objek Sengketa” dari anggota DPRD Kota Pangkalpinang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 dan Penggugat sangat dirugikan, sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dan pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 43 hari (empat puluh dua hari) sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;-----

5 Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angkat V ayat 3 berbunyi: bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

6 Bahwa pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*

7 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angkat V ayat 3 dan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, gugatan ini telah memenuhi syarat formal untuk diterima; -----

OBJEK SENGKETA MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa “Objek Sengketa” sangat merugikan Penggugat, karena sebelum Tergugat mengeluarkan “Objek Sengketa”, Penggugat telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diputus pada tanggal 5 Juni 2013 serta telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 September 2013 yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor. 519/PR/XII/519 K/TUN/2013 yang telah diputus pada tanggal 27 Januari 2014 dan Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa anggota KPU Kota Pangkalpinang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas laporan dari Penggugat karena tidak meloloskan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota Pangkalpinang tahun 2013; -----

Bahwa jauh hari sebelum Tergugat mengeluarkan “Objek Sengketa”, Penggugat secara resmi telah berkirim surat kepada Tergugat dan telah memberitahukan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang, dan

Halaman 7 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah meminta agar Tergugat tidak mengeluarkan “Objek Sengketa” namun Tergugat tidak menggubris padahal sudah sangat nyata Penggugat adalah pasangan yang memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018; -----

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor. 519/PR/XII/519 K/TUN/2013 serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga Penggugat sangatlah dirugikan yang mana Penggugat tidak dapat mengikuti sebagai kontestan pemilihan Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018 walaupun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan; -----

Bahwa oleh karena “Objek Sengketa” tersebut sangat merugikan Penggugat, maka “Objek Sengketa” dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “Objek Sengketa” sangat merugikan Penggugat, karena sebelum Tergugat mengeluarkan “Objek Sengketa”, Penggugat telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diputus pada tanggal 5 Juni 2013 serta telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 September 2013 yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor. 519/PR/XII/519 K/TUN/2013 yang telah diputus pada tanggal 27 Januari 2014 dan Penggugat juga telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa anggota KPU Kota Pangkalpinang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas laporan dari Penggugat karena tidak meloloskan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota Pangkalpinang tahun 2013; -----

Bahwa jauh hari sebelum Tergugat mengeluarkan “Objek Sengketa”, Penggugat secara resmi telah berkirin surat kepada Tergugat dan telah memberitahukan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang, dan Penggugat telah meminta agar Tergugat tidak mengeluarkan “Objek Sengketa” namun Tergugat tidak menggubris padahal sudah sangat nyata Penggugat adalah pasangan yang memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018; -----

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang teregister dengan No.

Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor. 519/PR/XII/519 K/TUN/2013 serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga Penggugat sangatlah dirugikan yang mana Penggugat tidak dapat mengikuti sebagai kontestan pemilihan Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018 walaupun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan; -----

Bahwa oleh karena "Objek Sengketa" tersebut sangat merugikan Penggugat, maka "Objek Sengketa" dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

OBJEK SENKETA KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas, maka “Objek Sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas UU No. 5 Tahun 1986;

TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2013-2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang yang didukung oleh 16 partai politik non parlemen yakni :-----
 - a Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1.113 suara (1,68%)
 - b Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.426 suara (2,15%)
 - c Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) sebanyak 1.403 suara (2,11%)
 - d Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 971 suara (1,46%)
 - e Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebanyak 943 suara (1,42%)
 - f Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) sebanyak 1.805 suara (2,72%)
 - g Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 1.116 suara (1,68%)
 - h Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 429 suara (0,65%)
 - i Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN) sebanyak 629 suara (0,95%)
 - j Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%)
 - k Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak 309 suara (0,47%)
 - l Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 927 suara (1,40%)



- m Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1004 suara (1,51%)
- n Partai Matahari Bangsa (PMB) sebanyak 1234 (1,86%) suara
- o PKDI sebanyak 678 suara (1,02%)
- p Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%)

Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau 22, 66%

2 Bahwa pencalonan Penggugat telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara sah, sehingga pendaftaran Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah jo. pasal 4 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

3 Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi syarat minimal 15% dukungan partai, Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan verifikasi, penelitian dan klarifikasi, sehingga Panwas Kota Pangkalpinang mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Panwas Kota Pangkalpinang Nomor: 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013; -----

4 Bahwa Panwas Kota Pangkalpinang pada tanggal 19 April 2013 juga telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 002/RKD/Panwaslu.Pkp/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2013 yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menonaktifkan 2 orang Komisioner KPU Kota Pangkalpinang, satu selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan satu lagi (Ivan Fikri, SH) selaku anggota Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang; -----

5 Bahwa selain itu, Penggugat telah melaporkan KPU Kota Pangkalpinang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan pengaduan Nomor: 75/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 8 April 2013; -----

6 Bahwa atas adanya laporan dari Penggugat ke Dewan Kehormatan Pemantau Pemilu (DKPP), DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan 2 (dua) anggota (Ivan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melanggar asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas, adapun selengkapny amar putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013 berbunyi sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;-----
- 2 Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu III, dan Teradu IV masing-masing atas nama Saudara Riwan Nefo Setiawan, S.Ip. selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Saudara Ivan Vikri, S.H., dan Saudara Saiful Karim, A. Md. Selaku anggota KPU Kota Pangkal Pinang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;-----

Halaman 13 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu II dan Teradu V masing-masing atas nama Saudara Ir. Sukartono dan Saudara Amir Subhan, S. T. selaku anggota KPU Kota Pangkalpinang, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;-----

4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

5 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;-----

7 Bahwa walapun KPU Kota Pangkalpinang telah dilaporkan ke DKPP dan dipecat, KPU Kota Pangkalpinang tetap menjalankan proses pemilihan Walikota Pangkalpinang dan pada tanggal 26 April 2013 mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan Penggugat tidak dimasukkan sebagai pasangan calon Walikota Pangkalpinang walaupun telah memenuhi persyaratan minimal 15% dukungan partai, yang isinya tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

- Drs. Naziarto, SH, M.H dan Dra. Nursaadah, M.M
- Drs. H. Saparudin, M.T, Ph.D dan Maulan Aklil, S.I.P., M.Si
- Thomas Japri, S.T dan Yulianti, SE, MM



- Drs. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra, SE
- Drs. Ridwan Thalib dan Sarpin, SE
- Muhammad Irwansyah, S.Sos., M.Si dan Muhammad Sopian, BA
- Bahar Buasan, S.T dan Drs. H. Herman Faizuddin, M.H

8 Bahwa atas tidak diloloskannya Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh KPU Kota Pangkalpinang, Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG dan pada tanggal 5 Juni 2013 PTUN Palembang telah mengeluarkan putusan yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memerintahkan agar KPU Kota Pangkalpinang mencabut Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 dan Memerintahkan KPU Kota Pangkalpinang Untuk Memasukan Penggugat Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ;

9 Bahwa amar putusan lengkap putusan perkara No. 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April

2013;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 dengan memasukkan Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp 241.500 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

10 Bahwa setelah adanya putusan PTUN Palembang perkara No. 18/G/2013/PTUN-PLG, Penggugat telah berkirim surat kepada KPU Kota Pangkalpinang meminta agar Penggugat dimasukkan sebagai pasangan calon namun diabaikan oleh KPU Kota Pangkalpinang; -----

11 Bahwa keluarnya putusan perkara No. 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 Juni 2013 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan perkara Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN; ----

12 Bahwa pada tanggal 4 September 2013 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN telah mengeluarkan putusan yang memperkuat putusan Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

- *Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding; -----*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding; -----*
- *Menghukum Tergugat/Pembanding Untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----*

13 Bahwa dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN, KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 24 September 2013 mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor: 519 K/TUN/2013;

14 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yakni menolak kasasi yang diajukan oleh KPU Kota Pangkalpinang sehingga putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pada tanggal 04 Juni 2014 PTUN Palembang telah memberitahukan kepada Klien kami yang amar putusannya berbunyi:-----

MENGADILI

Halaman 17 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang tersebut;-----
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Tanggal 25 Oktober 2013 tersebut tidak direspon oleh Tergugat, maka pada tanggal 3 Maret 2014 Penggugat ber kirim surat lagi kepada Tergugat perihal Permohonan Jawaban Tertulis dan/ Atau Minta Copian Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Periode 2013-2018, namun lagi lagi surat Penggugat tidak mendapatkan respon dari Tergugat; -----

15 Bahwa berdasar hukum karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Wajib Dicabut dan KPU Kota Pangkalpinang wajib menerbitkan Surat Keputusan baru sebagaimana perintah putusan pengadilan;

16 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika KPU Kota Pangkalpinang tidak mencabut Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calom Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, maka dalam waktu 60 hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung setelah tanggal 04 Juni 2014 putusan yang berkekuatan hukum tetap diberitahukan maka surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga turunan dari Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yakni “Objek Sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah juga cacat dan batal demi hukum;

17 Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah berkirin surat kepada KPU Kota Pangkalpinang agar mencabut Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

18 Bahwa jauh hari, tepatnya tanggal 19 September 2013 dan surat tanggal 25 Oktober 2014 sebelum Tergugat mengeluarkan “Objek Sengketa”, Penggugat secara resmi telah berkirin surat kepada Tergugat dan Penggugat telah memberitahukan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang dan adanya putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013 tanggal 12 April 2013 yang memberhentikan Ketua dan

Halaman 19 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota KPU Kota Pangkalpinang, dan Penggugat telah meminta agar Tergugat tidak mengeluarkan “Objek Sengketa” namun Tergugat tidak menggubris surat dari Penggugat padahal sudah sangat nyata Penggugat adalah pasangan calon Walikota Pangkalpinang yang memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018; -----

19 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor. 519/PR/XII/519 K/TUN/2013 serta Tergugat sudah diberitahukan adanya upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dan Tergugat tidak memperhatikan putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013 tanggal 12 April 2013 yang memberhentikan Ketua dan anggota KPU Kota Pangkalpinang, hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni Tergugat tidak cermat dan tanpa kehati-hatian dalam mengeluarkan “Objek Sengketa” sehingga Penggugat sangatlah dirugikan yang mana Penggugat tidak dapat mengikuti sebagai kontestan pemilihan Walikota Pangkalpinang periode 2013-2018 walaupun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan; -----

20 Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang



digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas

– asas umum pemerintahan yang baik; -----

21 Bahwa oleh karena Penggugat jauh hari sebelum Tergugat mengeluarkan

“Objek Sengketa” telah memberitahukan kepada Tergugat, maka seharusnya

Tergugat menunda terlebih dahulu untuk mengeluarkan “Objek Sengketa”

agar tercipta kepastian hukum dan menghindari problematika hukum yang

akan terjadi dikemudian hari, selain itu seharusnya Tergugat melihat fakta

bahwa belum ada keadaan hukum yang sempurna sehingga seharusnya

menunda terlebih dahulu dalam mengeluarkan “Objek Sengketa”;

22 Bahwa oleh karena “Objek Sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat

bertentangan dengan asasa-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat

merugikan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan “Objek

Sengketa” tidak memperhatikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang yang teregister dengan No. 18/G/2013/PTUN-PLG yang diputus

pada tanggal 5 Juni 2013 serta telah diperkuat oleh putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 4 September 2013 yang

teregister dengan Nomor: 110/B/2013/PT.TUN-MDN dan juga telah diperkuat

oleh putusan Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor. 519/PR/

XII/519 K/TUN/2013 yang telah diputus pada tanggal 27 Januari 2014 serta

Tergugat tidak memperhatikan putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-II/2013 dan

47 DKPP-PKE-II/2013 tanggal 12 April 2013, maka dengan demikian “Objek

Sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak

sah dan batal demi hukum serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Objek

Sengketa” serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 21 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim perkara Nomor: 146/G/2014/PTUN.JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah;-----

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos., M.Si tertanggal 11 November 2013 dan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.19-7023 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;-----

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Iiwansyah, S.Sos., M.Si tertanggal 11
November 2013 dan;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
132.19-7023 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan
Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11
November 2013;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang
bersengketa telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir menghadap
Prinsipal dan Kuasa Hukumnya Saleh, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Juni 2014, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Bitner
Samosir, S.H.,M.M, Syelly Nila Kresna, S.H.,M.H dan Santoso Tuji Utomo, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September
2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Ketiga yaitu Muhammad Irwansyah, S.Sos.,M.Si
dan Mohammad Sopian, BA telah dipanggil di persidangan dan telah hadir di
persidangan tanggal 9 Oktober 2014 Fitri Hartika, SH Plt. Kepala Bagian Hukum
Setdako Pangkalpinang menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2014
yang intinya Muhammad Irwansyah, S.Sos., M.Si dan Mohammad Sopian, BA
menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara nomor : 146/G/2014/
PTUN-JKT; -----

Halaman 23 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 11 September 2014, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

1 OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF e Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Mengenai Kewenangan Absolut Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo); -----

1 Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

- 1.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* antara lain memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang pada intinya amar putusannya yaitu permohonan Pemohon tidak dapat diterima Dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang bersifat final dan mengikat maka sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Sdr. Muhammad Irwansyah, S.Sos dan Sdr. Mohammad Sopian, BA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

Dengan demikian, *Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN in litis merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- 1.3. Bahwa objek gugatan in litis telah memenuhi persyaratan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akan kami runutkan sebagai berikut : Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis oleh Tergugat didasarkan pada

Halaman 25 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Dengan demikian Keputusan TUN *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

1.4. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:-----

“Pasal 24 C

1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “

Pasal 10

*1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Pasal 29

1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;"

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan telah diputus dengan amar Putusan yang menyatakan,

Mengadili

Menyatakan :

Dalam Eksepsi :-----

1 Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;-----

2 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

- 1.5. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Halaman 27 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum in casu putusan Mahkamah Konstitusi perkara 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013) dan telah berkekuatan hukum Final dan Mengikat dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh penggugat kecuali melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan; -----

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan pertimbangan memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo; -----

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 146/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5
Tahun 1986) Jo. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya
Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi
Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi
Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan
memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;-
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
;-----
- 4 Membebankan biaya perkara pada Penggugat; -----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi
Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :-----

2. GUGATAN DALUWARSA (LEWAT WAKTU).

2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam
perkara *a quo* maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
lewat waktu (daluwarsa), hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan
antara tanggal didaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan *a quo*. Dimana

Halaman 29 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 Juli 2014 sementara penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 11 November 2013. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkankannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo. Akan tetapi sebaliknya Penggugat mengajukan gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan a quo atau kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hari sejak diterbitkannya objek gugatan in litis. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 164 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari;

2 Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu); -----

Berdasarkan uraian atau dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

3.PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAM A QUO (TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO.

3.1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

3.1.1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU

Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

3.1.2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

1 *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat

Keputusan Tata Usaha Negara; -----

3.2. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :-----

3.2.1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :-----

1 Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :-----

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila: -----

a Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai



kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;

b Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya

Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan

kepentingan orang lain; -----

c Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang

terkena secara langsung itu adalah kepentingan

Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan

diperoleh dari orang lain; -----

d Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik

mengenai luas maupun intensitasnya; -----

2 Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; -----

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang

bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan

TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan

akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN

yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk

digugat; -----

3.2.2 Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai

dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas

dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses

yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak



bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40); -----

3.3. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :-----

3.3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 97/ G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :-----

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian



unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN.”-----

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”-----

- 3.3.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :-----

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”-----

3.4. Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013; -----

3.5 Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memahami konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Ismiryadi *in casu*

Halaman 37 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat _____ yang

menyatakan :-----

Mengadili

Menyatakan :-----

Dalam Eksepsi :-----

3 Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;-----

4 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *a quo*;-----

Dalam Pokok Permohonan :-----

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013 disamping itu amar Putusan Mahkamah Konstitusi juga telah jelas menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing (vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013;

7 Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Selain itu penggugat bukanlah pasangan calon yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Pangkalpinang melalui Keputusannya Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai “Pihak” yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau dengan kata lain kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*, hanya berdasarkan asumsi dan bukan kerugian langsung benar-benar dialami oleh Penggugat; -----

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interes point d'action*) dan Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*; -----

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk

Halaman 39 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*);-----

3 GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM).

4.1. Bahwa dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan a quo, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai proses dan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kota Pangkalpinang yang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Pangkalpinang dan ini ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;-----

4.2 Bahwa menurut Penggugat, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tersebut cacat hukum karena tidak berpedoman kepada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (4) Peraturan



KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2013 dengan amar Putusan "mengabulkan gugatan Penggugat". Selanjutnya atas Putusan tersebut KPU mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 4 September 2013 dengan amar Putusan "Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 September 2013". Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara a quo di dalam penerbitannya tidak mengacu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal serta mencabut objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

- 4.3 Selanjutnya atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013 Penggugat juga telah mengajukan Permohonan keberatannya atas Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi dengan register perkara Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan Permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi; -----

4.4. Bahwa apabila dicermati, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena atas sengketa penetapan hasil pemilu, seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana dinyatakan dalam Pasal a quo, ”

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 3 *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:*
 - a *pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;*
 - b *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c *pembubaran partai politik;*
 - d *perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau....dst*

Dimana Putusan Mahkamah Konstitusilah yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis, maka dengan demikian Penggugat telah tidak tepat memberikan alasan gugatannya dengan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.



4.4. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur penerbitan objek gugatan a quo. Dimana Penggugat justru mempertegas terjadinya penyimpangan oleh Penggugat berupa penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Peradilan yang berwenang memutus perkara hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pertentangan tentang perselisihan hasil pemilihan umum secara tidak langsung telah diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dengan pengesahan Keputusan Nomor 62/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang terpilih Tahun 2013. Dengan demikian sebagaimana diuraikan diatas dalil-dalil posita Penggugat dalam gugatannya tidak berkorelasi dengan petitum gugatan Penggugat; -----

Dimana di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan a quo, Penggugat justru memohon ”Menyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013". Dengan mengaitkan antara posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas maka dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan a quo tidak berkolerasi;

4.5. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 53

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

4.6. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, tidak relevan lagi apabila Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah *kabur/ tidak jelas (obscure libelum)* karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam *gugatan a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi;

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);

5.GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh

Halaman 45 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :-----

1 Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 270/192/I/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2 Surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 170.131/740/DPRD/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Masa Jabatan 2013-2018;-----

Sehingga dengan demikian maka Gubernur Kepulauan Bangkabelitung dan DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi kepulauan Bangka Belitung tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Gubernur Kepulauan Bangka Bellitung dan DPRD Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad Sopian, BA tertanggal 11 November 2013;-----
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini; -----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta



memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :-----



Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Pasal 109

- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

Pasal 99

- (2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 100

- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh

Halaman 49 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Prosedur penerbitan Keputusan a quo adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa :-----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU.Kota -009.436512/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018, telah menetapkan Sdr. Muhammad Sopian, BA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang terpilih Periode Tahun 2013-2018;-----

b. Surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 170.131/740/DPRD/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Terpilih Periode 2013-2018; dan

c. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 270/192/I/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Usul Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013, menjadi Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013, memutus permohonan tersebut dengan amar Putusan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo, telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana diktum memperhatikan yang ada dalam objek gugatan in litis. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo; -----

10. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-

Pasal 53

Halaman 51 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka objek gugatan in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

12. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo tersebut, karena objek gugatan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 s.d. 5 yang pada intinya menyatakan "...Penggugat baru mengetahui kebenaran "obyek sengketa" pada tanggal 10 Juni 2014 setelah Penggugat mendapatkan fotocopian "obyek sengketa" dari anggota DPRD Kota Pangkalpinang, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 dan Penggugat sangat



dirugikan sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara....bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis.....dst". bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Gugatan Penggugat jelas telah *lewat waktu (daluwarsa)*, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan a quo. Dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 Juli 2014 sementara penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 11 November 2013. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkanannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo. Akan tetapi sebaliknya Penggugat mengajukan

Halaman 53 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan a quo atau kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat). Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 164 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari;

14 Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Penggugat masih memperlakukan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu);

15 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Ismiryadi *in casu* Penggugat yang menyatakan, “*Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo*”, maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu amar Putusan Mahkamah Konstitusi juga telah jelas menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing (vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013;

16 Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat. Selain itu penggugat bukanlah pasangan calon yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Pangkalpinang melalui Keputusannya Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai "Pihak" yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat hanyalah asumsi Penggugat saja, atas kekecewaannya karena tidak terpilih dalam pemilukada Kota Pangkalpinang. Maka dengan demikian dalil-dalil Penggugat ini tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak (*ontzegd*);

17 bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s.d. 10 angka 12 s.d.23 yang pada intinya menyatakan, "...atas tidak diloloskannya Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh KPU Kota Pangkalpinang, Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013 mengajukan gugatan ke PTUN Palembang...yang teregister dengan no. 18/G/2013/PTUN.PLG ...putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan memerintahkan ..KPU Kota

Halaman 55 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang mencabut Surat Keputusan Nomor 30/KptsKotaKPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013. Selanjutnya KPU Kota Pangkalpinang mengajukan banding atas Putusan tersebut dan teregister dalam perkara Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 4 September 2013, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperkuat Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG...KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 24 September 2013 mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang teregister dengan Nomor 519K/TUN/2013,..pada tanggal 27 Januari 2014 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yakni menolak kasasi yang diajukan oleh KPU Kota Pangkalpinang..maka surat Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 wajib dicabut..dst, dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum. Bahwa pokok keberatan yang dapat ditangkap dari dalil-dalill gugatan Penggugat diatas adalah keberatan atas pasangan calon terpilih pemelukada Kota Pangkalpinang yang sengketa hasil pemilihan umumnya telah diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor No. 119/PHPU.D.X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran kedua tanggal 10 September 2013 yang amar Putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing. Penggugat justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampik dan hanya menguraikan hal-hal yang menguntungkan Penggugat saja tanpa merinci bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing terdaftar dengan register perkara Nomor 90/PHPU.D-I/2013 tertanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 119/PHPU.D-X/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Dimana amar Putusan kedua perkara tersebut pada intinya menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya untuk ditolak (*ontzegd*);

18 Bahwa apabila mengkaji lebih dalam terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo, maka perkara Bupati Tapanuli Tengah yang terdaftar dengan register perkara Nomor 146/G/2011/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo 141/B/2012/PT.TUN.JKT Jo 104 PK/TUN/2013 dapat dijadikan yurisprudensi. Dimana KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam perkara tersebut, Keputusannya juga dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu Sdr. Albiner Sitompul dkk. Kemudian KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memohon pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI yang dibalas dengan Fatwa Mahkamah Agung RI, Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2011. Perihal, - mohon fatwa Mahkamah Agung RI, Terhadap Putusan PTUN Medan No.01/G/2011/PTUN-Medan, - Tindaklanjut Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN Yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht), -Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah; -----

Halaman 57 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



19 Dimana Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan, “Mahkamah Agung berpendapat bahwa adalah sulit apabila hanya semata-mata hanya meninjaunya dari segi hukum saja karena permasalahannya sudah menjadi kompleks, yaitu karena telah terjadi perubahan-perubahan mengenai fakta-fakta maupun keadaan-keadaan yang disebabkan karena tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tetap berjalan dan telah berujung pada Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011; apalagi Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Akhir Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Juni 2011 dan Putusan Akhir Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang isinya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;”-----

Pernyataan pada point 8 : “Mahkamah Agung berpendapat bahwa persoalan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tapanuli Tengah adalah menjadi kewenangan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah” (vide Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum);-----

Tetapi hal ini akan membawa dampak yang besar dan kompleks. Beberapa Surat yang melandasi penetapan Bupati dan Wakil Bupati telah terbit dan tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan dalam butir 6 diatas, maka sesungguhnya tahapan Pemilu telah selesai, sehingga tidak ada relevansinya untuk menghidupkan lagi Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/
G/2011/PTUN tanggal 10 Maret 2011; -----

20 Dengan melihat kepada Fatwa Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor
146/G/2011/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo 141/
B/2012/PT.TUN.JKT Jo 104 PK/TUN/2013, maka dapat dinyatakan
pelaksanaan Pemilukada ulang dengan membatalkan dan mencabut
Keputusan KPU Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013
akan sulit dilaksanakan apabila hanya semata-mata hanya meninjaunya dari
segi hukum saja karena permasalahannya sudah menjadi kompleks dan
implikasinya akan lebih panjang;

Dengan demikian Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu
menerbitkan objek gugatan *a quo* telah melalui prosedur, mekanisme dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain
Tergugat tidak dalam posisi *on rechmatige overheidsdaad*;

21 Bahwa Tergugat selanjutnya menolak dalil Penggugat pada halaman 11
angka 23 s.d. 26, yang menyatakan, ".....Tergugat tidak memperhatikan
putusan DKPP No.46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013
tanggal 12 April 2013 yang memberhentikan Ketua dan anggota KPU Kota
Pangkalpinang, hal ini membuktikan bahwa tindakan Tergugat bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Tergugat tidak cermat
dan tanpa kehati-hatian dalam mengeluarkan "obyek sengketa" sehingga

Halaman 59 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangatlah dirugikan..., oleh karena "obyek sengketa" yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan Peggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan "obyek sengketa" tidak memperhatikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang..., maka dengan demikian "obyek sengketa" yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.....dst", dalil Peggugat ini sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, kepatutan dan keadilan sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya;

Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat; -----

Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan in litis;

Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan in litis telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga objek gugatan in litis yang diterbitkan Tergugat telah memberi kepastian hukum dan dibuat sesuai petunjuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menerbitkan objek gugatan in litis hanya karena kewenangannya. Dengan demikian keabsahan penerbitan objek gugatan in litis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

22. Bahwa perlu dicermati, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek keputusan TUN dan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalil Penggugat menjadi tidak relevan. Dengan alasan bahwa *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Asas Kecermatan Formal, Asas Fair Play, Asas Pertimbangan, Asas Kepastian Hukum Formal, Asas Kepastian Hukum Materil, Asas Kepercayaan, Asas Persamaan, Asas Kecermatan Materil, dan*



Asas Keseimbangan. Dan dari seluruh dalil-dalilnya Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga patut diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Maka apabila Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat absurd sehingga sudah selayaknya untuk tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*); -----

23. Sebagai pertimbangan Majelis hakim yang mulia bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum. Dalam hal ini dapat dibuktikan yakni sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat telah memperhatikan dan sesuai prosedur serta mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan hukum serta mengada-ada apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat telah keliru dan melakukan perbuatan melawan hukum;-----

24 Bahwa Tergugat selebihnya menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dan sudah dipertimbangkan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis hakim dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;-----



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Ontzegd*);-----
- 2 Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos tertanggal 11 November 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-7023 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung atas nama Mohammad



Sopian, BA tertanggal 11 November

2013;-----

- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 18 September 2014 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan :--

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 2 Oktober 2014 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 37, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19.7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Muhammad Irwansyah, S.Sos.,M.Si tertanggal 11 November 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
132.19.7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan
Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung atas nama Muhammad Sopian, BA tertanggal 11
November 2013, (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Tanda terima berkas pencalonan pasangan bakal calon Walikota
dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013,(sesuai dengan
asli);-----
4. Bukti P- 4 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Nomor : 001/RKD/
Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013, (fotokopi
dari fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Nomor : 002/RKD/
Panwaslu-ppk/IV/2013 tanggal 19 April 2013, (sesuai
dengan asli);-----
6. Bukti P - 6 : Putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 47/DKPP-
PKE-II/2013, (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P - 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor
: 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 26 April 2013
Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan
Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil
Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 18/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 5 Juni 2013, (sesuai dengan salinan resminya);-----
9. Bukti P - 9 : Tanda terima dari KPU Kota Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2013, (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P - 10 : Tanda terima dari KPU Provinsi Bangka Belitung tanggal 18 Mei 2013, (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P - 11 : Tanda terima dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Mei 2013, (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P - 12 : Tanda terima dari KPU Kota Pangkalpinang tanggal 7 Juni 2013, (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P - 13 : Tanda terima dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P - 14 : Tanda terima dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P - 15 : Tanda terima dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P - 16 : Tanda terima dari KPU Kota Pangkalpinang tanggal 12 Juni 2013, (sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P - 17 : Tanda terima dari Panwas Kota Pangkalpinang tanggal 12 Juni 2013, (sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P - 18 : Tanda terima dari KPU Kota Pangkalpinang tanggal 10 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P - 19 : Tanggapan dari KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 170/KPU-
PKP-009.436512/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013, Perihal
Tanggapan Surat dari Berkibar,(sesuai dengan
asli);-----
20. Bukti P – 20 : Surat dari Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor : 119/
Panwaslu-Okp/VII/2013, tanggal 17 Juni 2013, Perihal
Pengawasan Dengan Ketat Hasil PTUN Palembang dan
Menghentikan Semua Proses Tahapan Pilwako Kota
Pangkalpinang Tahun 2013,(sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P - 21 : Surat Penggugat kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tanggal 20 Juni 2013, (sesuai tanda resminya
asli);-----
22. Bukti P – 22 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
110/B/2013/PT.TUN-Medan, tanggal 4 September 2013, (sesuai
dengan salinan);-----
23. Bukti P - 23 : Surat Penggugat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia tanggal 18 September 2013, (sesuai dengan
tanda terima asli);-----
24. Bukti P – 24 : Surat Penggugat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tanggal 24 Oktober 2013, (sesuai dengan tanda terima
asli);-----
25. Bukti P - 25 : Surat Penggugat ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2014, (sesuai dengan tanda
terima asli);-----

Halaman 67 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 4 Juni 2014, (sesuai dengan asli);

27. Bukti P - 27 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 519 K/TUN/2013 tanggal 27 Januari 2014, (sesuai salinan);-----
28. Bukti P – 28 : Surat Penggugat ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2014, (sesuai dengan tanda terima asli);-----
29. Bukti P - 29 : Surat Penggugat ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2014, (sesuai dengan tanda terima asli);-----
30. Bukti P – 30 : Surat Penggugat ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014, (sesuai dengan tanda terima asli);-----
31. Bukti P - 31 : Surat Penggugat ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014, (sesuai dengan tanda terima asli);-----
32. Bukti P – 32 : Surat Penggugat ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2014, (sesuai dengan tanda terima asli);-----
33. Bukti P – 33 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/G/2013/PTUN-JKT tanggal 28 Januari 2014, (sesuai dengan salinan);-----
34. Bukti P - 34 : Surat Partai Pengusung Pasangan H. Ismiryadi dan H, Abubakar Nonor : 001/Aliansi-PPNP/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 Perihal mempertanyakan Penyampaian visi Misi Calon Walikota / Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota tertanggal 09 Juni 2013,(sesuai dengan asli lampirannya s e); -----

35. Bukti P - 35 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 172/435/DPRD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Perihal Penyampaian Visi, Misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 9 Juni 2013, (sesuai dengan asli);-----

36. Bukti P - 36 : Tanda terima dari KPU Jota Pangkalpinang(fotokopi sesuai dengan asli);-----

37. Bukti P-37 : Surat Pengaduan Penggugat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21, sebagai berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2012 tanggal 13 November 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti T - 2 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan

Halaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T - 3 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 41/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T - 4 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 56/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 11 Juli 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh KPU Kota Pangkalpinang tanggal 1 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 079/BA/VII/2013 Tanggal 2 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013,,(fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T - 7 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 53/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 2 Juli 2013 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota
Pangkalpinang Tahun 2013,, (fotokopi dari fotokopi);

-
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2013 Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh KPU Kota Pangkalpinang tanggal 9 September 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T - 9 : Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 092/BA/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua,,(fotokopi legalisir);-----
10. Bukti T - 10 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua,(fotokopi legalisir);-----
11. Bukti T - 11 : Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 63/Kpts/KPU-Kota/009/436512/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018,(fotokopi legalisir);-----
12. Bukti T - 12 : Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 119/PHPUD-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----

Halaman 71 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 120/PHPUD-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);-----
14. Bukti T - 14 : Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 272/KPU- PKP-009/436512/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penyampaian Calon Terpilih,(fotokopi legalisir);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 170/131/740/ DPRDX/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Masa Jabatan 2013-2018,(sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T - 16 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 270/192/ I/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Usul Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota Dan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,(sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T - 17 : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.19.7022 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 Tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,(sesuai dengan asli);-
18. Bukti T - 18 : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.19.7023 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 Tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,(sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : Undang - Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,(fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti T - 20 : Undang - Undang RI Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,(fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti T - 21 : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah(fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi fakta 2 (dua) orang bernama :

1 SAHIRIN.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui proses dari awal hingga minta ke Mendagri supaya tidak dikeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa sekaligus Tim sukses dari Penggugat;

- Bahwa Saksi mengatakan Pemilukada di Kota Pangkalpinang dilaksanakan tanggal 17 Maret 2013;

- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat didukung oleh 16 Partai Politik atau 22 %;

- Bahwa Saksi mengatakan meskipun Penggugat telah memenuhi syarat dukungan partai, Komisi Pemilihan Umum tetap tidak melakukan

Halaman 73 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, penelitian dan klarifikasi, sehingga pada tanggal 2 April 2013

Panwas Kota Pangkalpinang mengeluarkan rekomendasi kepada KPU

Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 19 April 2013 Panwas Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Surat rekomendasi yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menonaktifkan 2 orang Komisioner KPU Kota Pangkalpinang dan 1 orang anggota Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi mengatakan dengan tidak diloloskannya Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diputus pada tanggal 5 Juni 2013 yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat;-----

- Bahwa Saksi mengatakan dengan adanya Putusan PTUN Palembang, KPU Kota Pangkalpinang menyatakan banding ke PTTUN Medan yang putusannya menguatkan putusan PTUN Palembang;

- Bahwa Saksi mengatakan dengan adanya putusan PTTUN Medan, KPU Kota Pangkalpinang menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang putusannya menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi (KPU Kota Pangkalpinang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dengan berdasar pada putusan tersebut, Penggugat berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 18 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang intinya meminta ke Menteri Dalam Negeri supaya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa dan ketiga tanggal 3 Maret 2014 meminta Surat Keputusan kepada Mendagri karena Walikota sudah dilantik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pengusulan dari KPU ke DPRD dan tidak tahu Gubernur mengusulkan Walikota terpilih ke Mendagri;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui ada pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang tetapi pernah mendengar;

2 MISNAN.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Mantan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode 2009-2014 dari fraksi PDI Perjuangan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat tertanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Pangkalpinang yang intinya mempertanyakan ada surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memasukan pasangan calon Walikota Pangkalpinang;-
- Bahwa Saksi mengatakan PILKADA tanggal 26 Juni 2013 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Juni 2013;-----

Halaman 75 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pelantikan pada tanggal 14 November 2013 Mohammad Irwansyah dan Mohammad Sopian sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang dihadiri oleh 23 orang anggota DPRD;

- Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 6 Juni 2014 pernah bertemu dengan Penggugat pada waktu Penggugat meminta fotokopi objek sengketa di DPRD dan pada tanggal 10 Juni 2013 saksi memberikannya;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat pelantikan Penggugat tidak hadir; ---

dan 1 (satu) orang Ahli bernama :

DR. MARGARITO KAMIS, S.H.,M.Hum.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam bidang Hukum Tata Negara dan sering ikut sidang sidang Tata Usaha Negara;

- Bahwa Ahli juga pernah memberikan pendapatnya di Mahkamah Konstitusi dalam sidang PILKADA;

- Bahwa Ahli menerangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi mengenai hasil PILKADA sedangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan prosedurnya;

- Bahwa Ahli menerangkan Penetapan Calon Pasangan Walikota termasuk dalam Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara seperti kasus PILKADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi putusannya menunda dulu sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Ahli menerangkan untuk memberikan kepastian hukum proses PILKADA di KPU agar ditunda terlebih dahulu apabila ada gugatan calon pasangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila tetap dilaksanakan tanpa memasukan pasangan calon yang dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka pelaksanaan PILKADA itu tidak sah dan konsekuensinya dilaksanakan ulang;-----
- Bahwa Ahli menerangkan apabila sudah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memerintahkan Tergugat (Mendagri) untuk menyertakan calon yang nyata – nyata memenuhi syarat tetapi tidak diikutsertakan maka tindakan hukum itu tidak sah karena hukumnya belum selesai mestinya Mendagri menunggu dahulu putusan dari Mahkamah Agung baru mengeluarkan Surat Keputusan;-----
- Bahwa Ahli menerangkan meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat hukum yang sempurna karena sebelum ada hasil dari PILKADA masih ada proses di Pengadilan Tata Usaha Negara karena hasil didapat dari proses yang tidak sah maka hasilnya juga tidak sah, Mahkamah Konstitusi mencegah supaya tidak ada masalah hukum dikemudian hari;-----
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi dalam kasus Walikota Gorontalo dimana Mahkamah Konstitusi menunda putusan

Halaman 77 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu putusan Kasasi di Mahkamah Agung;

- Ahli menerangkan jika ada putusan DKPP dan KPU nya sudah dipecah dan telah diberitahukan kepada Mendagri namun tetap mengeluarkan Surat Keputusan, maka Mendagri telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi fakta 3 (tiga) orang

bernama :

1 ABAH HERZA.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kota Pangkalpinang; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tugas dari DPRD salah satunya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang undangan lainnya dan melaksanakan tata tertib dewan;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tugas DPRD selain melaksanakan pengawasan juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pengambilan keputusan di DPRD ada 2 yaitu oleh Pimpinan DPRD dan oleh Rapat Paripurna; -----



- Bahwa Saksi mengetahui PILKADA di Kota Pangkalpinang dilaksanakan 2 (dua) putaran. Putaran pertama diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon dan putaran kedua diikuti oleh 2 (dua) pasangan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui KPU Pangkalpinang dilaporkan ke DKPP dan Ketuanya telah dinonaktifkan oleh Panwas; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Media masa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ikut hadir pada waktu pelantikan Walikota; ---

2 MICRON ANTARIKSA

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Dewan DPRD Kota Pangkalpinang pada waktu PILKADA;-----
- Bahwa Saksi Sebagai Sekretaris Dewan tidak terlalu terlibat pada waktu PILKADA dan keterlibatan saksi setelah ada Penetapan Calon Pasangan dari KPUD;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari pengusung Ismiryadi (Penggugat) ke Ketua DPRD dan surat dari KPUD yang melampirkan putusan Mahkamah Konstitusi ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang terpilih masa jabatan / periode 2013 – 2018 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Bangka Belitung dan Surat Keputusan dibaca ketika pelantikan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan juga tidak tahu ada laporan ke DKPP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tugas dan fungsi dari Sekretaris Dewan DPRD adalah menyiapkan segala sesuatu tentang rapat – rapat; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan sampai dengan April 2014;-----

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P – 34 dan bukti P – 35 yaitu surat permohonan audensi ke DPRD;

- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat surat jawaban terhadap surat Ismiryadi adalah Pimpinan DPRD dan saksi tidak terlibat dalam Rapat Banmus;

3 MOHAMMAD IRWANSYAH.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah satu calon dari PDI Perjuangan dan Partai Hanura yang sekarang menjabat sebagai Walikota Pangkalpinang; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan yang diajukan oleh Ismiryadi (Penggugat) dengan Udin Mulen di Mahkamah Konstitusi yang putusannya menolak perkara keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan PILKADA Pangkalpinang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kota Pangkalpinang Nomor 30 tentang Penetapan calon diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon;

- Bahwa Saksi mengetahui Ketua KPUD Kota Pangkalpinang diberhentikan;

- Bahwa Saksi mengatakan Ismiryadi (Penggugat) tidak hadir waktu ada pelantikan Walikota;

dan 1 (satu) orang Ahli bernama :

DANIEL YUSMIC, PANJASTAKE. F.,Dr.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan pada dasarnya Pemilukada sebelum ada Perpu Nomor 1 Tahun 2014 diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia dilaksanakan oleh KPU yang diawasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan terkait dengan penyelesaiannya adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU sebagai eksekutif yang khusus menyelenggarakan Pemilu; -----

Halaman 81 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan pada hakekatnya KPU itu sentralistik dan dinamis, kalau mengenai penetapan atau besecking dalam pelaksanaannya diawasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi endingnya ada di Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa Ahli menerangkan proses kewenangan PemiluKada ada di KPU dan endingnya ada di Mahkamah Konstitusi dan setelah selesai Mahkamah Konstitusi tahapan berikutnya adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagai tahap administrasi; -----
- Bahwa Ahli menerangkan apabila KPU menunda pelaksanaan pemiluKada maka disalahkan dan disisi lain KPU harus melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi sama saja apakah harus menunggu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau menjalankan proses, apabila menunggu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap waktunya tidak pasti dan apabila menunda KPU juga yang disalahkan; -----
- Bahwa Ahli menerangkan Domain Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil PemiluKada sedangkan mengenai Penetapan besecking adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai kasus PemiluKada Gorontalo di Mahkamah Konstitusi sangat tergantung kebijaksanaan Hakim dan hal tersebut menurut Ahli tidak cukup; -----
- Bahwa Ahli menerangkan jika tahapan Pilkada ditunda maka ada konsekwensi akan ada penunjukan pejabat atau Pjs, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ada yang ditunda tahapan dan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 27 November 2014;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :-----

1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama : MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si tertanggal 11 November 2013 (vide bukti P. 1=T.17);-----

2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.19-7023 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama MUHAMMAD SOPIAN, BA tertanggal 11 Nopember 2013 (vide bukti P. 2=T.18);-----

Halaman 83 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil pihak ketiga terkait yaitu **MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si dan MOHAMMAD SOPIAN, BA** supaya hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

- 1 Surat (*relaas*) panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 September 2014, untuk hadir pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014;-----
- 2 Surat (*relaas*) panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Oktober 2014, untuk hadir pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tanggal 2 Oktober 2014 tersebut Muhammad Irwansyah telah hadir pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014 dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 146/G/2014/PTUN.JKT sambil menyerahkan Surat Pernyataan dari MUHAMMAD IRWANSYAH dan Surat pernyataan dari MUHAMMAD SOPIAN masing-masing tertanggal 07 Oktober 2014 isi pada pokoknya menyatakan tidak akan ikut serta dalam perkara Nomor 146/G/2014/PTUN.JKT;-----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Muhammad Irwansyah oleh Tergugat telah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dan sebelum didengar keterangannya sebagai saksi Majelis Hakim minta ketegasan dengan cara menanyakan kembali kepada Muhammad Irwansyah apakah tetap pada pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014 yaitu tidak akan masuk sebagai pihak atau saat ini akan masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini dan Muhammad Irwansyah menyatakan tetap pada pendiriannya yaitu tidak akan masuk sebagai pihak dan siap dengan segala resiko dan cukup sebagai saksi saja;--

Menimbang bahwa terlepas dari ada tidaknya pihak ketiga terkait bergabung masuk sebagai pihak Interveni, Majelis Hakim tetap akan berpegang pada ketentuan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Nopember 2014, dimana di dalam jawabannya tersebut termuat pula mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :

I DALAM EKSEPSI;

II DALAM POKOK SENGKETA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I DALAM EKSEPSI

Halaman 85 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam
duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang
sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi
secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya
saja ;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1 Obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan di Pengadilan tata usaha
negara berdasarkan Pasal 2 huruf e undang-undang peradilan tata usaha
negara (mengenai kewenangan absolut mengadili Pengadilan tata usaha
negara/pengadilan tata Usaha negara jakarta tidak berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo);-----

2 Gugatan daluwarsa (lewat
waktu);-----

3 Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan A quo;-----

4 Gugatan kabur/Tidak jelas (Obscure Libelum); -----

5 Gugatan kurang
pihak;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat
menyampaikan tanggapannya (Replik) tertanggal 16 September 2014 yang pada
pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain, yang secara normatif
hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa** sebagaimana diatur dalam
Pasal 77 ayat (3) Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dengan eksepsi yang berkaitan dengan dalilnya yang menyatakan Obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan di Pengadilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: huruf e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberitanda T.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PHPU.D-X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 permohonan diajukan oleh Ismiryadi dan H. Abu bakar, MM terhadap Termohon KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG, dan pihak terkait Muhammad Irwansyah, S.E dan Muhammad Sopian, BA sedangkan Menteri Dalam Negeri tidak sebagai pihak dalam perkara konstitusi tersebut;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 119/PHPU.D-X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dalam **AMAR PUTUSAN** disebutkan Mengadili,
Menyatakan :------

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
- 2 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan aquo;

Dalam Pokok Permohonan :

Halaman 87 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima

Bahwa disamping itu dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait yang berhubungan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan tidak ada menetapkan mengenai hal lainnya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa (bukti P.1=T.17 dan P.2=T.18) dalam konsideran faktual Menimbang tidak menyebutkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi begitu juga dalam Konsideran Membaca juga tidak menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya saja disebutkan dalam konsideran Memperhatikan yang nota bene hal itu menurut pendapat Majelis hakim hanya merupakan sebagai bentuk petunjuk atau merupakan dokumen pendukung bukan merupakan latar belakang penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang bahwa Keputusan obyek sengketa (bukti P.1=T.17 dan P.2=T.18) menurut pendapat Majelis Hakim terbit adalah atas dasar sebagaimana disebutkan dalam konsideran Membaca dan menimbang diantaranya adalah sebagai berikut:

-
- 1 Bukti T.11 Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Walikota dan wakil walikota pangkal pinang periode tahun 2013-2018;-----
 - 2 Bukti T. 15 berupa surat dari ketua DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 170.131/740/DPRD/X/2013 tanggal 16 oktober 2013 Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan walikota pangkalpinang masa jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-2018;-----

3 Bukti T.16 berupa surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : 270/192/I/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Usul

Pengesahan Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengangkatan

Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan di Pengadilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang peradilan tata usaha negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum dengan pertimbangan:-----

- Bahwa dalam konsideran Membaca dan menimbang dalam obyek sengketa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk sebagai Motivasi dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa);-----
- Bahwa Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 119/PHPU.D-X/2013 yang diputus tanggal 9 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa Dalam Pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 119/PHPU.D-X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dikabulkan adalah terkait dengan eksepsi mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dan tidak ada mempertimbangkan serta menetapkan mengenai hal lainnya;

Halaman 89 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan di Pengadilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e undang-undang peradilan tata usaha negara menurut majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima:-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan daluwarsa (lewat Waktu) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Sedangkan obyek-obyek sengketa berupa: **Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-7022 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama : MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si tertanggal 11 November 2013 (vide bukti P. 1=T.17), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.19-7023 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama MUHAMMAD SOPIAN, BA tertanggal 11 Nopember 2013 (vide bukti P. 2=T.18)**, maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek-obyek sengketa (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya pada point 4 menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui kebenaran obyek sengketa pada tanggal 10 Juni 2014 setelah Penggugat mendapatkan fotocopian obyek sengketa dari anggota DPRD Kota Pangkalpinang sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan tata usaha negara jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat Dalam Jawabannya yang termuat dalam eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu daluawarsa dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 22 juli 2014 sementara obyek-obyek gugatan diterbitkan pada tanggal 11 November 2013 atau kurang lebih 254 hari sejak terbitkannya obyek gugatan in litis maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 164 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa dalam prospe persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya;-----

Halaman 91 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Pangkalpinang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013 diikuti 7 pasangan calon (keterangan saksi Mohammad Irwansyah dan bukti T.6 dan T.7);-----
- 2 Bahwa KPU Kota pangkalpinang telah menerbitkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Penetapan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua (bukti T.9 dan T.10);-----
- 3 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 63 Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan calon Terpilih Dalam Pmilihan Umum Walikota dan Wakil Walokota Pangkalpinang periode 2013-2018 ditetapkan nomor urut 5 (lima) MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA (Bukti T. 11);-----
- 4 Bahwa pasangan calon Wlikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang terpilih yaitu MUHAMMAD IRWANSYAH, S. Sos dan MUHAMMAD SOPIAN, BA telah diusul oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang kepada Menteri Dalam Negeri RI Melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Pangkalpinang terpilih periode 2013-2018 (bukti T15 dan T.6);-----
- 5 Bahwa kedua surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengesahan pengangkatan Walikota dan wakil Walikota Pangkalpinang (obyek-obyek sengketa) telah diterbitkan Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013 (vide bukti P.1=T.17 dan bukti P.2=T.18);-----

6 Bahwa terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Masa Jabatan/periode Tahun 2013-2018 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung dan surat keputusan dibaca (Keterangan saksi Mikron Antarksa);-----

7 Bahwa Penggugat telah berkirin surat kepada Tergugat pada tanggal 3 Maret 2014 (vide bukti P-25);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SAHIRIN pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat pernah berkirin surat agar Mendagri tidak mengeluarkan surat keputusan pengangkatan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang yang memngantar ke Mendagri adalah saksi sebanyak 3 kali Pertama tanggal 18 September 2013, kedua tanggal 25 Oktober 2013, meminta agar Mendagri tidak mengeluarkan SK dan ketiga tanggal 3 Maret 2014 Meminta SK Ke Mendagri karena Walikota sudah dilantik, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada pont 3;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi SAHIRIN tersebut diatas juga sejalan dengan keterang saksi yang bernama MISNAN yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota pangkalpinang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013 dan ada 23 Anggota DPRD yang datang Walikotanya adalah Muhammad Irwansyah dan Muhammad Sopian sebagai Wakil Walikota Pangkalpinang dan Penggugat saat Pelantikan tidak hadir;-----

Halaman 93 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MIKRON ANTARIKSA dan MUHAMMAD IRWANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi (Muhammad Irwansyah) adalah salah satu calon Walikota dan sekarang menjabat Walikota Pangkalpinang, dan yang melantik adalah Gubernur Provinsi Bangka Belitung dan saksi (Mikron Antariksa) Yang ,membaca Surat Keputusan Mendagri:-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat bernah berkirim surat ke Medagri sebanyak 3 kali terakhir adalah surat tanggal 3 Maret 2014 yang memohon jawaban tertulis dan/atau minta copian surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung periode 2013-2018, karena Walikota sudah dilantik, sedangkan MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA pemegang surat keputusan obyek sengketa telah dilantik pada tanggal 14 Nopember 2013 oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan dan menjadi isu hukum selanjunya adalah apakah adanya surat Penggugat tanggal 3 Maret 2014 tersebut dan adanya pelantikan, Penggugat telah mengetahui dan sudah merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam Duliknya telah menyitir Pendapat ahli bernama Lintang Oloan Siahaan dalam Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2014/PTUN.JKT tanggal 22 Mei 2014 halaman 110 Paragraf 2 yang menyatakan “sesuatu yang sudah nyata-nyata dapat diketahui umum tanpa memerlukan pembuktian bisa juga dianggap sah misalnya disuatu kota kecil sudah ada peristiwa besar dimana orang-orang yang sudah mengetahui, secara hukum progresif itu sudah mengetahui atau fakta Notoir” . Hal ini diperkuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, LN NO.77) cetakan Pertama PT. Pradnya Paramita Jakarta hal 36-37 mengemukakan tidak semua peristiwa perlu dibuktikan, pada prinsipnya semua peristiwa yang disengketakan harus dibuktikan namun ada peristiwa tertentu yang merupakan kekecualian :-----

1 Peristiwa yang telah diketahui oleh umum (*notoire fait*) peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan hal ini tidak diatur akan tetapi umum diterima;-----

2 Peristiwa yang dinamakan pengalaman yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Duplik Tergugat tersebut yang menyitir pendapat ahli dan doktrin yang dimuat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan perkara Nomor 15/G/2014/PTUN.JKT Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini oleh karena terkait dengan tenggang waktu menggugat terdapat persamaan unsur dan fakta yaitu terbitnya obyek sengketa kemudian telah ditindak lanjuti dengan pelantikan oleh Gubernur Bangka Belitung pada tanggal 14 November 2013 dan peristiwa besar disatu daerah itu telah diketahui oleh umum;

Menimbang bahwa disamping itu Penggugat berdasarkan uraian subyek pada surat gugatan, beralamat di Jl. Melati No. 492 RT/RW 003/001 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gurunggang, Kota Pangkalpinang dan mempunyai pekerjaan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung dan ketika Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013 oleh Gubernur tidak

Halaman 95 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sedang tidak berada di wilayah Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung disamping itu Penggugat adalah sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Pangkalpinang termasuk dalam Wilayah Provinsi Bangka Belitung;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan “jika gugatan Penggugat lewat waktu maka ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu dan tidak diterima nyatanya gugatan diperintahkan disidangkan dengan dibentuknya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini” terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 Nomor 146/G/2014/PTUN-JKT dan kemudian surat gugatan tersebut diperbaiki dan diserahkan Penggugat/kuasanya pada tanggal 21 Agustus 2014 ternyata Penggugat adalah orang yang tidak dituju oleh surat keputusan obyek-obyek sengketa sehingga terhadap hal demikian masih memerlukan data, fakta mupun fakta hukum dan bukti tertulis mau saksi dan ahli yang tidak mungkin didapat dalam surat gugatan sehingga memerlukan proses yang harus dilakukan di depan persidangan maka terhadap perkara a quo perlu ditunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkaranya dan Ketua Pengadilan tidak menerbitkan penetapan Ketua sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) huruf e Undng-Undang Peratun dan terhadap pihak yang tidak dituju oleh kepusan obyek sengketa harus diuji secara kasuistis dengan demikian dalil penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ISMIRYADI selaku Penggugat bertempat tinggal di Pangkalpinang dan bekerja sebagai Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 14 November 2013 sudah merasa kepentingannya dirugikan, meskipun “merasa kepentingan dirugikan” ini bersifat subyektif akan tetapi peristiwa tersebut merupakan rangkaian fakta, sehingga bukan tidak bisa dinilai dan sejak tanggal 14 November 2013 ketika pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dilaksanakan Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan obyek sengketa yang merugikan Penggugat tersebut atau setidaknya ketika Penggugat berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 2014 yang meminta copi surat keputusan obyek sengketa ke Medagri karena Walikota Pangkalpinang sudah dilantik jika dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 sudah mencapai 142 (seratus empat puluh dua) hari bahkan jika dihitung sejak pelantikan sudah mencapai 251 (dua ratus lima puluh satu) hari maka sejak diketahuinya obyek-obyek dari kedua titik sudut tersebut gugatan Penggugat diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986. dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu (Exceptio Temporis) adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 97 dari 100 Halaman Putusan Nomor :146/G/2014/PTUN-JKT.



II DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluwarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok sengketa/perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diterima maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima dan sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

I DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa (lewat waktu);---



II DALAM POKOK SENGKETA:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 11 Desember 2014 oleh Kami INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum. dan HARYATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I ELIZABETH IEHL TOBING, S.H.,M.Hum. S.H.,M.H.

INDARYADI,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan – panggilan : Rp. 280.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)